



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 103A/SK/I1.A/KP/2011**

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN PANDUAN EVALUASI KURIKULUM 2008 – 2013 DAN PENYUSUNAN PEDOMAN
KURIKULUM ITB TAHUN 2013 – 2018**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor merupakan salah satu proses untuk mencapai Visi ITB;
 - b. bahwa untuk menghasilkan lulusan ITB yang memiliki kompetensi di bidangnya, maka penyelenggaraan pendidikan di ITB senantiasa berlandaskan pada Harkat Pendidikan Institut Teknologi Bandung, serta berbagai kebijakan yang berkaitan dengan proses pendidikan di ITB;
 - c. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana tersebut pada butir a dan b, maka dipandang perlu disusun Kurikulum ITB tahun 2013 agar lebih bersifat terintegrasi, efektif, dan efisien, yang merupakan penyempurnaan dari Kurikulum ITB tahun 2008;
 - d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c, di atas, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Panduan Evaluasi Kurikulum 2008 – 2013 dan Penyusunan Pedoman Kurikulum ITB tahun 2013 – 2018, dan diterbitkan surat keputusannya.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 tahun 1959 tentang Pendirian ITB;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010;
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 01/SK/K01.MWA/2010 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2010 – 2014;
 6. Keputusan Rekor ITB Nomor 265/SK/K01/PP/2010 tentang Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung;
 7. Keputusan Senat Akademik Nomor 37/SK/K01.SA/2006 tentang Pedoman Evaluasi Kurikulum;
 8. Keputusan Senat Akademik Nomor 02/SK/K01.SA/2007 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum 2008-2013;
 9. Keputusan Senat Akademik Nomor 09/SK/K01-SA/2007 tentang Kriteria dan Prosedur Penilaian Rencana Kurikulum 2008-2013 Program Studi di Lingkungan ITB.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusunan Panduan Evaluasi Kurikulum 2008-2013 dan Penyusunan Pedoman Kurikulum Tahun 2013-2018, dengan susunan sebagai berikut:

- Nara Sumber / Pengarah** :
1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
 2. Kepala Lembaga Pengkajian Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
 3. Prof.Dr.Ir. Ichsan S. Putra
 4. Prof.Dr.Ir. Pudjo Sukarno

Ketua : Dr. Ahmad Muchlis

- Anggota** :
1. Prof. Triyanta, MS., Ph.D (FMIPA)
 2. Drs. Widiharjo, M.Sn. (FSRD)

3. Dr.Ir. Mervin T. Hutabarat, M.Sc. (STEI)
4. Dr.Ir. Danu Ariono (FTI)
5. Ir. Dwi Larso, MSIE., Ph.D. (SBM)
6. Dr. Asep Kurnia Permadi (FTTM)
7. Dr. Dea Indriani (SITH)
8. Dr. Ibnu Syabri, B.Sc., M.Sc. (SAPPK)
9. Ir. Iwan Sudrajat, MSA., Ph.D (SAPPK)

- KEDUA : Tugas Tim Penyusun adalah sebagai berikut:
1. Mengkaji kebijakan-kebijakan normatif dan operasional tentang proses pendidikan di tingkat ITB, tingkat Fakultas/sekolah, dan tingkat Program Studi;
 2. Mengkaji dan mengevaluasi Kurikulum 2008 dan mengkoordinasikan evaluasi pelaksanaannya di tingkat Fakultas/Sekolah;
 3. Menyusun Panduan Evaluasi Kurikulum 2008 dan melakukan analisis terhadap hasil evaluasi;
 4. Menyusun kerangka Kurikulum ITB 2013 dan pedoman penyusunan kurikulum ITB 2013;
 5. Melakukan koordinasi dengan Tim Penyusun Kurikulum Fakultas/sekolah dan melaksanakan sosialisasi tentang kerangka dan pedoman penyusunan Kurikulum ITB 2013;
 6. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun berkonsultasi dengan Pimpinan ITB, Lembaga Normatif di tingkat ITB, dan fakultas/Sekolah.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, dibebankan kepada anggaran ITB
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Maret 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Maret 2011

REKTOR,

Prof. Akhmaloka, Ph.D
NIP. 196102011987031001

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Para Wakil Rektor;
5. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
6. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
7. Ketua satuan Pengawas Internal;
8. Para Direktur;
9. Yang bersangkutan.